

ABSTRAK

Tujuan dari disertasi ini adalah : (1) Untuk menganalisis dan mengkaji sinkronisasi kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN di Indonesia (2) Untuk menganalisis dan mengkaji urgensi kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN (3) Untuk menemukan konstruksi hukum kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN yang dapat menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisa kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (*rechstregelen*) dan asas-asas hukum (*rechtstbeginselen*) atau penelitian pengkajian ilmu hukum normatif. Teori yang dipakai adalah teori Perundang-undangan, Harmonisasi Undang-Undang, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum dan Kewenangan. Hasil penelitian bahwa belum diaturnya secara jelas sinkronisasi kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Polri dan BNN. Sinkronisasi kewenangan akan mengurangi potensi konflik antara Polri dan BNN, ketika kedua lembaga tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, sering kali terjadi kesalahpahaman dan perselisihan mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan tindak Pidana Narkotika. Oleh karena itu untuk memperkuat kewenangan BNN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 81 untuk di revisi dan ditambahkan Penyidik BNN berwenang melakukan Penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang bersifat Transnasional dan pelakunya Warga Negara Asing menjadi kewenangan penuh BNN dalam melakukan Penyidikan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika terhadap dua Instansi tersebut guna terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Kewenangan, Narkotika, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The objectives of this dissertation are: (1) To analyze and examine the synchronization of the authority to investigate narcotics crimes between the National Police and BNN in Indonesia (2) To analyze and examine the urgency of the authority to investigate narcotics crimes between the National Police and BNN (3) To find the legal construction of the authority to investigate narcotics crimes between the National Police and BNN that can guarantee legal certainty. The method used in this study is a type of normative juridical research, which is research used to study or analyze the rules or norms of positive law (rechstregelen) and legal principles (rechtstbeginselen) or research on the study of normative law. The theories used are the theory of Legislation, Harmonization of Laws, Legal Certainty, Law Enforcement and Authority. The results of the study show that the synchronization of the authority to investigate narcotics crimes by the National Police and BNN has not been clearly regulated. Synchronization of authority will reduce the potential for conflict between the National Police and BNN, when the two institutions do not have a clear division of duties, there are often misunderstandings and disputes regarding who has the right to conduct investigations into Narcotics Crimes. Therefore, in order to strengthen the authority of BNN as referred to in Law Number 35 of 2009 Article 81 to be revised and added, BNN Investigators are authorized to conduct Investigations into the Abuse and Illicit Circulation of Narcotics that are Transnational and the perpetrators are Foreign Citizens to become BNN's full authority in conducting Investigations, so that there is no longer any overlap in the authority of the Narcotics Crime Investigation against the two Agencies in order to create Legal certainty.

Keywords: *Legal Construction, Authority, Narcotics, Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	vi
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Konseptual	22
F. Landasan Teori	34
G. Orisinalitas Penelitian	52
H. Metode Penelitian	54
I. Sistematika Penulis	67
BAB II KEWENANGAN PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK	
INDONESIA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL	69
A. Konsep Kewenangan dalam Penyidikan	69
B. Kewenangan Polisi Republik Indonesia sebagai Penyidik.....	87
C. Kewenangan Badan Narkotika Nasional sebagai Penyidik.....	109
D. Tindak Pidana Narkotika	127
E. Makna Pelaku Dalam Disiplin Ilmu Hukum Pidana	136
F. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Disiplin Ilmu Hukum Pidana	147
G. Teori Pemidanaan Dalam Perspektif Disiplin Ilmu Hukum Pidana.....	156

BAB III	SINKRONISASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA POLRI DAN BNN DI INDONESIA	170
	A. Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	170
	B. Kewenangan BNN dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	196
	C. Sinkronisasi Kewenangan antara Polri dan BNN di Indonesia	218
BAB IV	URGENSI SINKRONISASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA POLRI DAN BNN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	234
	A. Kepastian Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	234
	B. Kewenangan Polri dan BNN dalam Konteks Kepastian Hukum	254
	C. Urgensi Sinkronisasi Kewenangan dalam mencapai Kepastian Hukum	281
BAB V	KONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA POLRI DAN BNN YANG DAPAT MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM	287
	A. Konstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan	287
	B. Aspek Kepastian Hukum dalam Kewenangan Penyidikan	307
	C. Konstruksi hukum kewenangan penyidikan dan implikasinya yang dapat menjamin kepastian hukum	332
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	341
	B. Saran	342
	DAFTAR PUSTAKA	345

